



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan :

Achmad bin Mustafa, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Dusun Tapandullu, Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat I.

Hj. Dahlia binti Mustafa, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 45, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat II.

HJ. Aslia M binti Mustafa, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Babalalang, Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat III.

Muliati binti Mustafa, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe Nomor 27, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat IV.

Dalam perkara ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, memberikan kuasa kepada advokat bernama Julianto Asis, S.H., M.H., dan Agus Purnomo, S.H.,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2019/PA. Mmj



berkedudukan sebagai advokat pada Kantor LBH Mandar Yustisi, beralamat di Lorong Dahlia No. 3/RT. 08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 2 Desember 2019 dengan register kuasa nomor 62/SK/XII/2019/PA Mmj.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Alm. MUSTAFA dan Alm. Hj. HADARAH telah menikah secara islam dan dikaruniai anak, yakni:
 - a. ACHMAD bin MUSTAFA (PEMOHON I);
 - b. HJ. DAHLIA binti MUSTAFA (PEMOHON II);
 - c. HJ. ASLIA M. bintiMUSTAFA (PEMOHON III);
 - d. MULIATI bintiMUSTAFA (PEMOHON IV);
2. Bahwa pada sekitar Tahun 1985, Alm. MUSTAFA meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri Alm. Hj. HADARAH dan anak yakni:
 - a. PEMOHON I;
 - b. PEMOHON II;
 - c. PEMOHON III;
 - d. PEMOHON IV;
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Alm. Hj. HADARAH telah meninggal dunia, dan meninggalkan anak, yakni:
 - a. PEMOHON I;
 - b. PEMOHON II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2019/PA. Mmj



- c. PEMOHON III;
- d. PEMOHON IV;

4. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV bermaksud ingin mengurus kepentingan hukum dalam kedudukan sebagai ahli waris dari Alm. MUSTAFA dan Alm. Hj. HADARAH, sehingga dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama mengenai ahli waris dari Alm. MUSTAFA dan Alm. Hj. HADARAH;

5. Bahwa dalam permohonan ini dikenakan biaya perkara, olehnya itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
2. Menetapkan ahli waris yang sah secara hukum dari Alm. MUSTAFA dan Alm. Hj. HADARAH, yakni:
 - a. ACHMAD bin MUSTAFA (PEMOHON I);
 - b. HJ. DAHLIA binti MUSTAFA (PEMOHON II);
 - c. HJ. ASLIA M. binti MUSTAFA (PEMOHON III);
 - d. MULIATI binti MUSTAFA (PEMOHON IV);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Subsider :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan perkara, Hakim menilai hal itu merupakan hak Pemohon, oleh karena itu beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam yurisdiksi volontaire atau perkara waris tanpa lawan/ tanpa sengketa (exparte), oleh sebab itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 190/Pdt.P/2019/PA Mmj. dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp 50.000,-
Biaya panggilan	Rp -
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)